

PENGATURAN STANDARISASI MUTU PRODUK PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN EKSPOR

NURJANNAH S

Fak.Hukum Univ. Muhammadiyah Mataram

ABSTRAKSI

Standardisasi mutu barang dan atau jasa pada industri kecil dan menengah merupakan suatu titik tolak dalam meningkatkan mekanisme barang dan atau jasa yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan ekspor.

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data mengenai standardisasi mutu barang dan atau jasa pada industri kecil dan menengah serta implikasinya terhadap peningkatan ekspor di kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis/empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Industri kecil dan menengah di Kabupaten Lombok Barat telah menggunakan instrument standardisasi nasional terhadap produk yang di hasilkan, sehingga dirasakan sangat berdampak positif terhadap peningkatan ekspor dari aspek kualitas dan kuantitasnya.

Kata kunci : standarisasi mutu produk, industri kecil dan menengah

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global saat ini telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Perubahan ekonomi tersebut mengarah kepada terciptanya system perdagangan dunia yang bebas yaitu *Free Trade System*. Hal ini disebabkan oleh adanya daya dukung dan daya saing terhadap faktor-faktor ekonomi antara lain sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh berbagai Negara di dunia, sehingga memerlukan suatu mekanisme yang mengatur tentang hubungan kerjasama diantara Negara-negara dalam mendukung perdagangan internasional.

Kerjasama dibidang ekonomi antar Negara-negara di dunia, seperti *Asean Free Trade Area (Afta)*, *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*, dan *World Trade Organization (WTO)*, yang menciptakan system perdagangan dunia yang bebas (*Free Trade*). Implikasi yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan bebas salah satunya adalah akan memperluas gerak arus transaksi barang dan atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Pasar nasional nantinya akan bersifat terbuka terhadap barang dan atau jasa import.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pasar nasional dalam menghadapi globalisasi perdagangan, maka dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum nasional dibidang standardisasi yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya dibidang keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup, serta juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut di dalam perjanjian *World Trade Organization (WTO)*, sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan undang-undang nomor 7 tahun 1994, khususnya mengenai *agreement on technical barrier to trade (TBT)* yang mengatur mengenai standardisasi. Di dalamnya ditegaskan bahwa, Negara anggota dala hal ini pemerintah Indonesia, diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standardisasi.

Standardisasi nasional dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Untuk dapat meningkatkan efektifitas pengaturan dibidang standardisasi diperlukan adanya peran dan kerjasama yang sinergik antara konsumen, pelaku usaha, ilmunan, dan instansi pemerintah.

Ketentuan hukum yang menjadi pedoman di bidang standardisasi secara nasional meliputi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci sebagai penjabaran dari system standardisasi nasional untuk digunakan sebagai panduan didalam melaksanakan kegiatan standardisasi. Pedoman tersebut antara lain berupa, pedoman

penulisan standar nasional Indonesia, pedoman kaji ulang standar nasional Indonesia dan pedoman penerapan SNI.

Pedoman perumusan standar nasional (PSN) Indonesia dilaksanakan sesuai dengan program nasional pengembangan SNI (PNPS) dengan mengacu ketentuan dalam pedoman standardisasi nasional serta memperhatikan ketentuan PSN tentang panitia teknis perumusan SNI, PSN tentang adopsi standar ISO/IEC menjadi standar Nasional Indonesia, dan PSN tentang penulisan standar nasional Indonesia, PSN dan SNI tentang peristilahan, serta pedoman lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Adapun prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses perumusan antara lain; transparansi dan keterbukaan, consensus dan tidak memihak, efektif dan relevan, koheren serta dimensi pengembangan (Badan Standardisasi Nasional, Pedoman Standardisasi Nasional, 2003)

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam mendukung perdagangan internasional dirasakan mutlak. Hal ini disebabkan oleh fungsi strategis suatu peraturan perundang-undangan sangat mendukung secara substansial pelaksanaan dari suatu mekanisme perdagangan internasional. Kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia, berasal dari code civil dan code du commerce perancis, kemudian berlaku di negeri belanda tahun 1838 menjadi *burgelijk wethboek* (BW), dan *wetboek van kophandle* (WvK). Kedua bidang hukum tersebut berlaku di Indonesia semenjak tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi menjadi kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata), dan kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Dalam perkembangannya, kedua bidang hukum ini sudah tidak dapat menjangkau permasalahan ekonomi dan bisnis yang semakin kompleks dewasa ini. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan dan pengembangan di bidang hukum perdata dan hukum dagang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi Indonesia (Muhammad Sood *et. All.*, 2004).

Pada tataran ekonomi makro, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh industry kecil dan menengah di Indonesia dalam rangka menghadapi era globalisasi perdagangan internasional belum teridentifikasi dengan baik. Persoalan mutu yang berkaitan dengan standardisasi mutu suatu barang dan atau jasa masih belum terakomodir dan tertuang secara legal dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun di sisi lain, kita mengetahui telah adanya ketentuan yang berkaitan dengan standardisasi mutu barang yaitu berdasarkan ketentuan ISO 9000 series yang di dalamnya mengatur tentang system manajemen mutu yang diakui dunia internasional dan telah diterapkan banyak perusahaan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan merupakan sarana penunjang yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional terutama dalam pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan selalu memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesehatan dan keselamatan.

Pertumbuhan industri kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat berdasarkan data dari dinas perindustrian dan perdagangan NTB dari tahun 1997 sampai tahun 2001 menunjukkan adanya peningkatan, baik dari segi jenis kualitas barang (*kind of goods*) maupun volume nilai ekspor (*ekspor value volume*). Pada tahun 1997 volume nilai ekspor (US\$.9.294.263,23); tahun 1998 (US\$.10.346.087,60); tahun 1999 (US\$.29.403.772,00); tahun 2000 (US\$.434.994.274) dan tahun 2001 (US\$.504.970.099,54). Besarnya peningkatan baik dari kualitas barang maupun volume nilai ekspor pada industry kecil dan menengah menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada industry kecil dan menengah semakin meningkat. Hal tersebut tidak terlepas pula dari proses standardisasi mutu yang dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang diproduksi, dikelola dan dipasarkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, standardisasi mutu barang dan atau jasa pada industry kecil dan menengah merupakan suatu titik tolak dalam meningkatkan mekanisme barang dan atau jasa yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan ekspor.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan pokok dan mendasar dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan standardisasi mutu barang dan atau jasa pada industry kecil dan menengah serta implikasinya terhadap peningkatan ekspor?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dalam hal ini peneliti ingin mengetahui dan mendapatkan data mengenai standardisasi mutu barang dan atau jasa pada industry kecil dan menengah serta implikasinya

terhadap peningkatan ekspor (di kabupaten Lombok Barat). Selain menelaah mengenai norma-norma yang terkandung di dalam standardisasi mutu, juga mengkaji tentang implikasi standardisasi mutu terhadap peningkatan ekspor dalam menghadapi perdagangan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini selain penelitian yuridis/normative, juga merupakan penelitian sosiologis/empiris.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis/empiris. Pendekatan yuridis/normative (*doctrinal*), merupakan pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normative (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan yakni menganalisis asas-asas hukum atau norma-norma hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional dalam berbagai buku referensi yang berkenaan dengan pengaturan standardisasi mutu barang dan atau jasa pada industri kecil dan menengah.

Penekatan sosiologis/empiris (*law in action*) adalah pendekatan yang memandang hukum selain seperangkat kaidah atau doktrin dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga melihat hukum sebagai aturan yang dapat berinteraksi dan hidup di masyarakat. Dengan demikian pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana standardisasi mutu barang dan atau jasa di kabupaten Lombok barat serta implikasinya terhadap peningkatan ekspor.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, dengan mengambil sampel sebanyak 5 (lima) industri kecil dan menengah sebagai sampel perusahaan yang diteliti. Mereka terdiri dari pengusaha industri kecil dan menengah, baik yang melakukan kegiatan usaha dibidang gerabah dan kerajinan seni ukir, industri makanan maupun pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi. Para perusahaan merupakan perusahaan yang telah melakukan kegiatan ekspor dan telah terdaftar sebagai perusahaan yang mendapatkan SNI dan ISO 9000, yang terdiri dari : PT.Phonix Mas Persada, UD. Dimas Patuh, PT.Narmada Awet Muda, PT.Arif Bijaksana dan PT.Indonature. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive (*purposive sampling*). Penggunaan metode ini bertujuan agar menekan penggunaan biaya yang sangat banyak, selain itu metode ini dapat menjamin bahwa unsur-unsur yang akan telaah dapat terakomodir di dalam sampel yang ditetapkan.

Jenis dan data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dan orservasi perusahaan., kemudian data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan

PEMBAHASAN

Pengaturan standardisasi mutu, menggunakan beberapa acuan normative yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan standardisasi pada industri kecil dan menengah maupun besar. Hal ini disesuaikan berdasarkan kemampuan dan daya dukung yang dimiliki oleh masing-masing industri kecil dan menengah yang ada. Akan tetapi tidak semua industri yang ada melaksanakan dan menerapkan standardisasi mutu. Standardisasi mutu dikenal ada dua bentuk aturan yang mengakomodir yaitu ISO 9000 yang di dalamnya mengatur tentang manajemen mutu dan standar nasional Indonesia (SNI) yang di dalamnya mengatur tentang mutu produk.

Di Nusa Tenggara Barat, industri kecil dan menengah atau perusahaan yang menerapkan, melaksanakan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9000 sebanyak 8 (delapan) industri, yang terdiri dari 5 (lima) industri yang terdapat di kabupaten Lombok barat, dan 3 (tiga) industri yang terdapat di kota mataram. Jenis produk yang dihasilkan oleh industri tersebut antara lain tepung caragienan, kerajinan buah kering, kerajinan patung kayu, alat pertanian, air minum dalam kemasan, gerabah, dealer dan servis alat-alat pertanian.

ISO (international organization for standardization) adalah badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan perubahan barang dan jasa. ISO dapat disimpulkan sebagai koordinasi standar kerja internasional, publikasi standar harmonisasi internasional, dan promosi pemakaian standar internasional.

Edisi terbaru dari ISO 9000 didasarkan pada delapan prinsip manajemen mutu. Penerapan mutu tidak saja menyediakan keuntungan secara langsung terhadap perancang system manajemen mutu, tetapi juga memberikan kontribusi keuntugan pada pengelolaan biaya dan risiko. Sistem manajemen mutu yang efektif dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis diawasi. Hal ini memungkinkan setiap orang mengetahui apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Sebagai hasilnya efisiensi dan pemborosan dapat menentukan sasarannya dan kemudian dihilangkan.

Delapan prinsip manajemen mutu tersebut nantinya akan berintegrasi pada klausul-klausul ISO 9001:2000 terdiri dari: Focus pelanggan, Kepemimpinan, Keterlibatan personel, Pendekatan proses, Pendekatan system untuk pengelolaan, Peningkatan berkesinambungan, Pembuatan keputusan berdasarkan fakta, dan hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. System manajemen mutu pada industri yang telah menerapkan standar mutu di kabupaten Lombok barat diwajibkan melalui standar yang diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang dihasilkan. Hal ini khusus berkaitan dengan dengan standar manajemen mutu yang diharapkan akan meningkatkan kualitas dari industri atau perusahaan.

Lingkup standar ini menentukan persyaratan system manajemen mutu, apabila organisasi perusahaan:

- a. Perlu memperagakan kemampuan secara konsisten menyediakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku, dan
- b. Bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui aplikasi system secara efektif termasuk proses perbaikan berkesinambungan dari system dan kepastian kesesuaian dengan persyaratan pelanggan serta peraturan yang berlaku.

Sistem manajemen mutu mempunyai persyaratan umum, dimana organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, mengimplementasikan dan memelihara system manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki keefektifannya sesuai persyaratan standar, dimana organisasi perusahaan harus menjalankan proses-proses yang diperlukan yang mencakup proses untuk kegiatan manajemen, penyediaan sumber daya, realisasi produk dan pengukuran.

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar normative standardisasi mutu barang dan atau jasa berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional. Tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan, maka dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang standardisasi yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pedoman di bidang standardisasi nasional menurut pp ini, meliputi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci sebagai penjabaran system standardisasi nasional untuk digunakan sebagai panduan di dalam melaksanakan kegiatan standardisasi. Pedoman tersebut antara lain berupa pedoman perumusan standar nasional Indonesia, pedoman penulisan standar nasional Indonesia, pedoman kaji ulang nasional Indonesia dan pedoman penerapan SNI.

Lembaga yang berwenang di dalam pembinaan dan pengawasan standardisasi sesuai dengan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang standardisasi dan pengawasan standar nasional Indonesia bab III pasal 13 antara lain :

Ayat (1) : “pusat standardisasi dan akreditasi departemen perindustrian dan perdagangan melaksanakan pembinaan manajemen mutu untuk meningkatkan dan memelihara kinerja lembaga sertifikasi produk atau lembaga inspeksi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan SNI wajib di bidang industri dan perdagangan”

Ayat (2) : “Direktorat Jenderal dan atau badan di lingkungan departemen perindustrian dan perdagangan pemerintah daerah, bersama-sama dengan pusat standardisasi dan akreditasi departemen perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan SNI wajib di bidang industri dan perdagangan”.

Selanjutnya penerapan standardisasi yang dilakukan dan diupayakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan NTB adalah dengan senantiasa melakukan sosialisasi kepada industri kecil dan menengah yang mempunyai potensi untuk melaksanakan dan memperoleh sertifikasi SNI, serta dengan adanya pembinaan yang dilakukan baik berupa tenaga teknis dan bidang financial yang diberikan sehingga komitmen untuk melaksanakan dan menerapkan standardisasi mutu selalu terakomodir dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Ririn Afriandari, MM, (Kepala Seksi Sarana dan Usaha Sub Dinas IKDK, DISPERINDAG NTB tahun 2005) bahwa di NTB industri kecil dan menengah yang telah melalui dan melaksanakan proses standardisasi dan memperoleh SPPT SNI adalah berjumlah 18 (delapan belas) industri kecil menengah. Sedangkan industri yang melalui pendaftaran ISO-9000 sejak tahun 2000-2004 berjumlah 8 (delapan) industri.

Kegiatan standardisasi mutu yang dilakukan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan NTB antara lain, pembinaan selama 6 (enam) bulan, setelah itu dilakukan

audit internal, penyusunan dokumen, pembiayaan yang dilakukan oleh industri yang bersangkutan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pihak DISPERIDANG akan memberikan bantuan dana berdasarkan program yang akan dialokasikan untuk pembinaan sampai diterbitkannya sertifikat. Jangka waktu berlakunya SNI adalah 3 (tiga) tahun dan jangka waktu berlakunya ISO-9000 adalah 6 (enam) tahun, dan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka setiap industri diwajibkan untuk memperpanjang SNI maupun ISO-9000 yang didapatkan dan berkomitmen untuk melaksanakan standar yang telah ditetapkan.

Standar nasional Indonesia (SNI), dikenal 2 (dua) jenis yaitu SNI wajib dan SNI sukarela. SNI wajib merupakan SNI yang diwajibkan kepada industri dan atau perusahaan yang memproduksi barang berdasarkan komoditinya dan telah ditetapkan oleh badan standardisasi nasional berdasarkan criteria tertentu menjadi SNI wajib. Misalnya: Air minum dalam kemasan (AMDK), Garam konsumsi beryodium dan lain sebagainya. Sedangkan SNI sukarela merupakan SNI yang berdasarkan kemampuan dan kemauan industri dan atau perusahaan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan standardisasi produk yang dihasilkan dan kriterianya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional (BSN). Tujuan yang diharapkan agar nilai lebih dari produk yang melalui proses SNI semakin berkualitas.

Berkaitan dengan sanksi yang diberlakukan terhadap industri kecil dan menengah yang tidak melaksanakan standardisasi mutu yang bersifat wajib, maka produk yang dihasilkan tidak boleh beredar di pasaran sebelum memperoleh sertifikasi SNI, hal ini sesuai dengan pasal 24 PP nomor 102 tahun 2000 bahwa : pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan produksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan SNI yang diberlakukan secara wajib, dan pelaku usaha barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda SNI dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi standar SNI.

Menurut Ir. Ririn Afriandari bahwa tindakan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan NTB, apabila terdapat permasalahan berkaitan dengan adanya pelaku usaha yang memasarkan produk yang tidak melalui SNI, pada produknya yang SNI nya wajib, maka dalam hal ini disperindag NTB bekerja sama dengan diseperindag kabupaten/kota melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan pereventif dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan teguran secara lisan dan tertulis kepada pelaku usaha, sedangkan yang bersifat represif yaitu dengan penarikan barang dari peredaran.

Hal ini sesuai dengan ketentuan berdasarkan PP nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional terkait dengan sanksi pidana dan sanksi administratif berupa:

- a. Pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk
- b. Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau pemerintah daerah. Sedangkan mengenai sanksi pidana, diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data lapangan yang diambil pada PT. Phonix mas persada yang merupakan salah satu perusahaan yang menerapkan ISO 9000 series antara lain bahwa perusahaan tersebut menerapkan ISO 9002 sejak tahun 2000. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggraini, (manajer produksi), menyatakan bahwa keuntungan dalam menerapkan standardisasi manajemen mutu ISO 9002 , segala kegiatan perusahaan lebih mudah dikoordinasikan karena semua bagian laporan memiliki dokumen sendiri sebagai pedoman dan sebagai laporan kegiatan. Adapun perubahan yang dirasakan oleh perusahaan terhadap proses standardisasi bahwa dokumentasi dirasakan lebih rapi. Untuk komoditi unggulan dari perusahaan kami adalah tepung karagienan (*carrageenan powder*) dan kacang mete (*cashew kernels*). Dampak terhadap kualitas dan kuantitas ekspor sangat signifikan dengan semakin bertambahnya jumlah permintaan dari pasar luar negeri setiap tahunnya.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan standardisasi mutu pada industri kecil dan menengah di NTB telah dilakukan oleh sebagian besar perusahaan, baik dengan menggunakan instrument SNI maupun ISO-9000 series. Penggunaan instrument tersebut berdampak positif terhadap ekspor yang dilakukan baik dari kualitas maupun kuantitas produk yang dihasilkan, oleh karena itu komitmen pemerintah dan pengusaha dalam hal ini industri kecil dan menengah sangat diharapkan dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dan dalam rangka menghadapi era persaingan perdagangan internasional.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- Standardisasi mutu barang dan atau jasa diatur berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional.
- Instrument yang digunakan dalam penetapan standardisasi nasional adalah dengan menggunakan SNI dan ISO-9000 series, yang teknis dan pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku dan berada dibawah pengawasan dan pembinaan dinas terkait
- Standardisasi nasional bersifat wajib dan suka rela, serta terintegrasi dengan kepentingan dan tujuan dari pada ditetapkannya produk ber SNI wajib dan sukarela dalam rangka perlindungan produk dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen.
- Industri kecil dan menengah di NTB dan di Kabupaten Lombok Barat pada khususnya telah menggunakan instrument standardisasi nasional terhadap produk yang di hasilkan, sehingga dirasakan sangat berdampak positif terhadap peningkatan ekspor dari aspek kualitas dan kuantitasnya.

Saran-saran

- Implementasi aturan tentang standardisasi diharapkan dapat terintegrasi dengan baik, dan berdampak positif tidak hanya bagi pengusaha/perusahaan tetapi bagi konsumen dalam perlindungan hak-haknya.
- Sosialisasi dibidang standardisasi nasional senantiasa harus selalu ditingkatkan dan melibatkan stakeholder yang ada seperti akademisi, pemerintah pusat dan daerah dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional, Pedoman Standardisasi Nasional, 2003. *“Pengembangan Standar Nasional Indonesia”*, Halaman 5 dari 22, Digitallized by USU Digital Library, <http://www.bsn.or.id/PROFIL/pengembangan.CFM>.
- Muhammad Sood et. All., *“Pengaturan Perdagangan Internasional dan Implikasinya terhadap Industri Kecil dan Menengah di Nusa Tenggara Barat”*, (Laporan Staff Research Grant, TPSDP Bacth III Tahun I, 28 September 2004), Halaman 1-2.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Transaksi bisnis Indonesia (ekspor-impor)*, cet.3, ef.1., PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Munir Fuady, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Menata “bisnis modern di era global”*, cet. Ke-1. PT. Citra Aditya Bakti Bandung
- Rudi Siardi, 2003. *System Manajemen Mutu ISO 9000:2000. Penerapannya untuk Mencapai TQM.* , CV. Teruna Grafic.
- Indonesia, Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi
- Indonesia, Keputusan Presiden nomor 13 tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
- Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 753 tentang Standardisasi